



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jln. Tgk. Diujung Telp. (0650) 21834 Fax. (0650) 21834
S I N A B A N G

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2011 T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011, ketentuan Lampiran I huruf d Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Penyelenggara Pemilu pada Tahun 2011 di Kabupaten Simeulue di tingkat Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah dipilih melalui seleksi tertulis dan wawancara oleh kepanitiaan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 06 Tahun 2011;
- c. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penunjukan Panitia Pembentukan, Pelantikan dan Raker Panitia Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011:

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KPU/2011 Tanggal 2 Mei 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/22/2011 tentang Penetapan Nama-nama Calon Terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggara Pemilu pada Tahun 2011 di Kabupaten Simeulue.

KEDUA

- : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana terlampir dalam lampiran I s/d VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

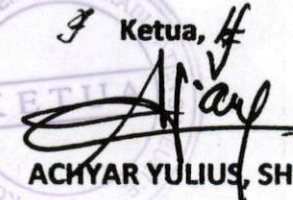
KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Hibah APBD Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Simeulue dan Sharing dari APBA Propinsi Aceh.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal Peresmian/Pelantikan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 09 Juni 2011

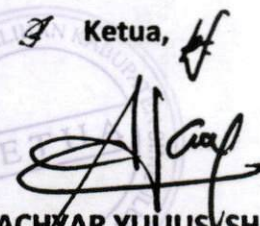
Ketua, 
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran I - Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue

Nomor : 24 Tahun 2011

Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Awalul Rahman	Anggota PPK	Salang	
2	Yusri Amin	Anggota PPK	Salang	
3	Leliana	Anggota PPK	Salang	
4	Anjar Asmara	Anggota PPK	Salang	
5	Ronald Habibi	Anggota PPK	Salang	

Ketua, 
ACHYAR YULIUS/SH

Lampiran II – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue

Nomor : 24 Tahun 2011

Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Rusdin Amin, S.Sos	Anggota PPK	Alafan	
2	Khairul Salim	Anggota PPK	Alafan	
3	Muhammad Yamin. R	Anggota PPK	Alafan	
4	Kasmanuddin	Anggota PPK	Alafan	
5	Ali Sumardi, SE	Anggota PPK	Alafan	

Ketua, 
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran III – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue

Nomor : 24 Tahun 2011

Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Budi Indra	Anggota PPK	Teupah Barat	
2	Adidy. S, SE	Anggota PPK	Teupah Barat	
3	Ardiansyah	Anggota PPK	Teupah Barat	
4	Fajar Yanti	Anggota PPK	Teupah Barat	
5	Ajirahim	Anggota PPK	Teupah Barat	

Ketua, 

ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran IV – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue

Nomor : 24 Tahun 2011

Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Suryadi	Anggota PPK	Teupah Selatan	
2	Firmansyah	Anggota PPK	Teupah Selatan	
3	Nasru	Anggota PPK	Teupah Selatan	
4	Rospian	Anggota PPK	Teupah Selatan	
5	Karman	Anggota PPK	Teupah Selatan	

Ketua, 
ACHYAR YULIUS, SH



Lampiran V - Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 24 Tahun 2011
Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Jaswar	Anggota PPK	Teluk Dalam	-
2	Sadarwani	Anggota PPK	Teluk Dalam	
3	Suparman	Anggota PPK	Teluk Dalam	
4	Darul Iman	Anggota PPK	Teluk Dalam	
5	Iswardi	Anggota PPK	Teluk Dalam	

Ketua, //



ACHYAR YULIUS, SH



Lampiran VI – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 24 Tahun 2011
Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Adia Susandi	Anggota PPK	Simeulue Barat	
2	Masharuddin	Anggota PPK	Simeulue Barat	
3	Andi Sudartono, SH	Anggota PPK	Simeulue Barat	
4	Chairuddin	Anggota PPK	Simeulue Barat	
5	Safrian	Anggota PPK	Simeulue Barat	

Ketua, f
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran VII – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 24 Tahun 2011
Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Azhar	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
2	Marlian Sani, A.Md	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
3	Mohd. Nuir	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
4	Sumarto	Anggota PPK	Simeulue Tengah	
5	Amsar Tedia	Anggota PPK	Simeulue Tengah	

Ketua, 
ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran VIII – Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 24 Tahun 2011
Tanggal : 09 Juni 2011

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Zuliarnis	Anggota PPK	Simeulue Timur	
2	Cindurmata, SH	Anggota PPK	Simeulue Timur	
3	Yoppy Yuliandra	Anggota PPK	Simeulue Timur	
4	Andi Mulya	Anggota PPK	Simeulue Timur	
5	Yana Marta Putra, SE	Anggota PPK	Simeulue Timur	

Ketua, 

ACHYAR YULIUS, SH